



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Maret 2024, Revised: 20 Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang

Lailasari Ekaningsih<sup>1</sup>, Dian Eva Dhamalia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS)

Email: [lailasarien@gmail.com](mailto:lailasarien@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS)

Email: [diandhamalia207@gmail.com](mailto:diandhamalia207@gmail.com)

Corresponding Author: [lailasarien@gmail.com](mailto:lailasarien@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Civil Service Police Unit, abbreviated as Satpol PP, is an instrument of the Regional Government in maintaining peace and public order and enforcing Regional Regulations. In this article, the role of the Semarang Regency Satpol PP is to have the authority to control and supervise advertising violations related to permits and installation procedures, whether carried out in a persuasive or repressive pattern. The efforts made in the disciplinary operation for holding advertisements carried out by the Semarang Regency Satpol PP had several obstacles. These obstacles are the size of the area, the lack of Satpol PP personnel and the lack of mobilization facilities used. So the Satpol PP has a solution, namely coordinating with BKUD regarding Semarang Regency PP permits and taxes by collaborating with the Semarang Regency Regional Financial Agency (BKUD). Apart from that, maximizing the online complaint facilities that have been provided, namely the Quick Response System*

**Keyword:** *Role, Satpol PP, Regional Regulation*

**Abstrak:** Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dalam artikel ini Peran Satpol PP Kabupaten Semarang adalah memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran reklame terkait perizinan maupun tata cara pemasangan baik yang dilakukan dengan pola persuasive maupun pola represif. Upaya yang dilakukan dalam operasi pendisiplinan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut adalah luasan wilayah, kurangnya personil Satpol PP serta minimnya fasilitas mobilisasi yang digunakan. Sehingga dari Satpol PP memiliki solusi yaitu melakukan koordinasi dengan BKUD tentang izin dan pajak PP Kabupaten Semarang dengan cara berkerjasama dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Selain itu memaksimalkan fasilitas pengaduan online yang telah disediakan yaitu *Quick Respon System*

**Kata Kunci:** Peran, Satpol PP, Perda

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu alat negara yang memiliki tujuan untuk mendisiplinkan, menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah melalui hukum bisa mengontrol ketertiban masyarakat diseluruh wilayah Indonesia. Hukum tersebut berwujud peraturan-peraturan yang disusun dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keberadaan peraturan dari pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Perda bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan seluruh potensi- potensi di daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Lebih dari itu kemampuan daya saing juga dilihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah lain. Kerjasama antar daerah yang harmonis diharapkan dapat menciptakan kemajuan daerah masing-masing serta perkembangan tingkah laku masyarakatnya yang baik. Salah satu contoh kerjasama antar Pemerintah Daerah adalah dengan mempromosikan suatu produk melalui reklame yang dipasang di pinggir jalan, di pohon, bahkan melintang di atas jalan raya. Peletakan reklame tersebut perlu diatur agar tidak mengganggu fasilitas umum serta membahayakan masyarakat umum. Sehingga perlu kehadiran Peraturan Daerah yang berdasarkan pada hukum modern (*verzorgingsstaat*).

Perda pada hakikatnya adalah bagian yang tidak terpisah dari kesatuan hukum nasional. Dengan adanya Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah akan lebih fokus dalam menertibkan masyarakatnya agar agar tercipta masyarakat taat hukum, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP dalam penulisan ini. Dimana setiap wilayah daerah memiliki petugas Satpol PP masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, SatpolPP mempunyai tugas “menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan Kepala Daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan reklame adalah salah satu masalah penting yang selalu diperhatikan Pemerintah. Bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten lebih menindak tegas pelanggaran masyarakat terhadap penggunaan reklame. Baik dalam hal posisi reklame dan juga telat dalam membayar pajak reklame. Kita sering menjumpai beberapa papan reklame disekitar kita diberi stemple bertuliskan “belum lunas pajak”. Hal tersebut merupakan bentuk salah satu ketegasan Pemerintah dalam mendisiplinkan reklame di daerah kota maupun kabupaten.

Selain itu, aksi disiplin lain dari Pemerintah terhadap penempatan reklame juga berwujud dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuannya itu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan dan keamanan wilayah dengan menggunakan standaer reklame yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015. Suatu pengawasan pemasangan reklame dan tanpa adanya izin pendirian dan pemasangan reklame berdampak pada tidak tertatanya kota dan kurangnya keindahan kota, serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila dari konstruksi tiang reklame tidak terpelihara dengan baik. Reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Reklame memegang peranan penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya. Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan

diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemerintah Daerah memiliki aparat atau perangkat daerah untuk menegakkan Perda yang ada pada suatu daerah. Perangkat yang dimaksud dalam hal ini adalah Satpol PP.

Menurut Peraturan Daerah Nomoer 4 Tahun 2015 tersebut, bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang izin reklame perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.

Kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2015 disebutkan tentang lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diselenggarakannya reklame. Beberapa lokasi yang diperbolehkan untuk diselenggarakannya reklame sesuai perda yaitu trotoar, median jalan, halte bus, JPO, pos jaga polisi, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tempat hiburan dan rekreasi, GOR, terminal, pasar, WC umum, gapura (sarana prasarana kota), serta meliputi daerah di atas tanah dan di atas bangunan (diluar sarana dan prasarana kota). Lokasi yang dilarang adanya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang yaitu pada persil milik pemerintah, pohon penghijauan, rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon, sarana pendidikan, badan sungai dan saluran, pagar bumi, serta jembatan sungai.

Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana peranan Satpol PP di wilayah Kabupaten Semarang dalam upaya menegakkan peraturan tentang pendisiplinan reklame di wilayah tersebut.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Bogan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2007:4).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang pengumpulannya melalui metode wawancara secara langsung oleh obyek penelitian serta juga didapat dari referensi buku dan jurnal yang relevan. Sumber data artikel dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, dimana peneliti akan menemui informan untuk merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan (Suharsimi Arikunto, 1998:114)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Reklame berdasarkan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang**

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran reklame terkait perizinan maupun tata cara pemasangan baik yang dilakukan dengan pola persuasive maupun pola represif. Satpol PP Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan dan penegakan tentang penyelenggaraan reklame menggunakan tiga cara, yaitu melalui :

- a. Kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Upaya yang dilakukan dalam operasi penertiban penyelenggaraan reklame tidak dapat

dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya yaitu BKUD, Dinas Perhubungan, DPU Kab. Semarang, DPMPTSP, dan biro iklan yang bersangkutan.

b. Informasi atau aduan dari masyarakat

Informasi atau aduan dari masyarakat sangat penting dalam penegakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang. Masyarakat dalam memberikan informasi atau aduan dapat melapor ke Dinas Pekerjaan Umum maupun Satpol PP Kabupaten Semarang. Apabila diperoleh informasi atau aduan dari masyarakat, maka Satpol PP akan menampung informasi atau aduan tersebut, kemudian reklame akan ditertibkan oleh anggota Satpol PP.

c. Inisiatif sendiri dari pihak Satpol PP Kabupaten Semarang

Satpol PP Kabupaten Semarang dalam upaya penegakan peraturan tentang penyelenggaraan reklame memiliki jadwal tersendiri yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penertiban reklame rutin dilakukan setiap bulan oleh anggota Satpol PP. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudian Kasi 3P Satpol PP Kabupaten Semarang bahwa setiap bulan dilakukan dua kali atau lebih pembongkaran reklame oleh anggota Satpol PP.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, sangat membantu peran Satpol PP dalam mendisiplinkan masyarakat yang sebagai pengguna reklame untuk iklan produ/jasa mereka. Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 12 Mei 2015. Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame tersebut berakhir. Setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun. Penyelenggaraan reklame besar dikenakan uang jaminan pembongkaran. Pelanggaran dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bupati.

### **Hambatan dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang**

Tujuan dibuatnya Perda tentang reklame adalah untuk menertibkan dan menjaga tata ruang Kabupaten Semarang agar tidak ada pelanggaran dalam penyampaian informasi melalui reklame. Berdasarkan wawancara dengan Kasi 3P Satpol PP Kabupaten Semarang Bapak Yudian, hambatan yang didapat oleh Satpol PP adalah ternyata personil dari pihak Satpol PP sendiri mengalami kekurangan dalam melaksanakan penertiban terhadap reklame di Kabupaten Semarang. Sehingga tujuan tersebut belum bisa dilaksanakan maksimal oleh Satpol PP Kabupaten Semarang. Dimana Luasan wilayah Kabupaten Semarang sendiri memiliki 19 kecamatan, dimana hal tersebut menjadi salah satu hambatan karena luasnya wilayah dengan minimnya personil. Ada banyak papan reklame menggantung, menempel dan terpasang pada hampir setiap sudut jalanan Kabupaten Semarang. Pada akhir-akhir waktu ini, banyaknya reklame yang terpasang sebelumnya bersaing juga dengan papan reklame kampanye para calon legislative dan calon presiden serta calon wakil presiden. Hal tersebut semakin memperparah penampakan keindahan wilayah Kabupaten Semarang. Ada Sebagian reklame yang sesuai dengan aturan ada Sebagian yang tidak sesuai dalam penempatannya. Disinilah peran Satpol PP Kabupaten Semarang sangat diharapkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendisiplinkan reklame di wilayah tersebut.

Kurangnya personil, dan minimnya fasilitas mobilitas Satpol PP Kabupaten Semarang, memang membuat tidak efektif dalam melakukan penertiban penyelenggaraan reklame itu sendiri. Selain itu faktor penghambat pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diemban, kurang inisiatif kerja karena aparat selalu hanya menunggu perintah, belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasarana belum menunjang

sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dengan belum tercapainya tujuan dari Perda tersebut, menurut Kasi 3P Satpol PP Kabupaten Semarang Bapak Yudian memiliki beberapa solusi seperti melakukan koordinasi dengan BKUD tentang izin dan pajak PP Kabupaten Semarang dengan cara berkerjasama dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan BKUD Kabupaten Semarang dapat berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Semarang tentang izin dan pajak reklame. Jika reklame yang terkonfirmasi tidak berpajak maka dengan segera personil Satpol PP Kabupaten Semarang melepas dan menyita reklame tersebut.



**Gambar 1. Pendisiplinan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Semarang yang tidak berizin dan tidak berpajak**

Sasaran Satpol PP dalam menertibkan reklame yaitu, reklame yang tidak berizin, reklame yg tidak berpajak, dan reklame yang membahayakan pengguna jalan.



**Gambar 2. Reklame yang dipasang melintas di atas pengguna jalan raya umum**

Jika terjadi peristiwa seperti gambar diatas dimana reklame yang melintang diatas jalan raya sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Apalagi jika mengingat saat ini sering terjadi hujan yang disertai angin kencang.

Solusi lain dari pihak Satpol PP Kabupaten Semarang adalah Satpol PP juga membuka layanan online untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan ataupun laporan. Sistem layanan Satpol PP tersebut dapat dibuka oleh siapa pun masyarakat Kabupaten Semarang yang diberi nama *Quick Respons System (QRS)*.

## **KESIMPULAN**

Peran Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan manaati Perda.

Hambatan Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah luasnya wilayah, kurangnya personil, serta kurangnya fasilitas mobilitas armada di Satpol PP Kabupaten Semarang. Selain itu kurangnya inisiatif kerjasama dari anggota Satpol PP sehingga kinerja Satpol PP Kabupaten Semarang

kurang efektif. Kemudian solusi Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah berkerja sama dengan organisasi perangkat daerah seperti BKUD, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, dan Biro Iklan yang bersangkutan. Serta memaksimalkan fasilitas pengaduan online yang telah disediakan yaitu *Quick Respon System*.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari pembahasan artikel diatas maka penulis memiliki beberapa saran untuk mewujudkan peranan yang baik dan maksimal , adapun saran tersebut adalah dengan luasan Kabupaten Semarang yang mencakup 19 kecamatan sebaiknya Satpol PP menambah personil yang lebih banyak lagi agar tidak kekuarangan personil di bidangnya masing- masing. Serta penambahan armada juga sangat penting jika mengingat Satpol PP Kabupaten Semarang hanya memiliki 2 armada untuk beroperasi di Kabupaten Semarang. Untuk memaksimalkan peranan Satpol PP dalam penertiban reklame perlu meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan Satpol PP Kabupaten Semarang sehingga dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat sasaran.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badudu, J.S. dan Zain Z.M.. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Basrowi & Suwardi. 2009. *Memahami Proses Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian*, Pustaka Setia.Bandung
- Budi Winarno. 2012. *kebijakan publik,teori dan proses*.Yogyakarta: Media Pressindo,
- Budi Winarno. 2016. “kebijakan Publik Era Globalisasi”, Center of Academic Publishing (CAPS), Yogyakarta,
- Harsono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang),<http://diglibadmin.unimus.ac.id>.(11 Februari 2024)
- Mardalis. 2010.*Metode Penelitian,Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta :Bumi Aksara.
- Moeloeng Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. Riant Nugrooho.
- 2014.”*Publik Policy*. Jakarta:PT Gramedia.
- Peraturan Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Samudra Wibawa,dkk. 1994. “*Evaluasi kebijakan publik*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono.2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yokyakarta.